



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif berorientasi kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kelestarian lingkungan dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9459);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di daerah;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah.

BAB IV PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

Bagian Kedua Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing;
 - b. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

BAB V KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain, daerah lain, badan usaha asing dan swasta lainnya setelah

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengelolaan data dan sistem penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

BAB VI PELAYANAN PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di daerah dapat mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal.
- (3) Pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial maka penanam modal wajib memiliki izin usaha.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Ketentuan dan tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Nonperizinan

Pasal 9

Setiap penanam modal di daerah mendapatkan pelayanan nonperizinan berupa:

- a. informasi penanaman modal;
- b. kemudahan penanaman modal; dan
- c. penanganan pengaduan.

BAB VII BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 10

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
BIDANG USAHA DAN LOKASI
Bagian Pertama
Bidang Usaha

Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan, ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan budaya atau kawasan budidaya;
 - b. kawasan lindung;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB X INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana simultan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan secara paralel.

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya diberikan kepada penanaman modal baru dan penanaman modal yang melakukan perluasan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria dari unsur sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di desa terpencil dan tertinggal;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal.

Pasal 18

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga lokal.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja (bipartit).
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui mediasi/konsultasi/arbitrase sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 Januari 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah

Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini dapat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang dapat menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdayasaing, serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang investasi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan perijinan khususnya di bidang penanaman modal, agar suatu daerah menjadi tujuan penanam modal, perlu diciptakan iklim yang kondusif, pemberian insentif atau kemudahan penerapan pelayanan perijinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.

Peraturan daerah ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha bagi penanam modal di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanaman modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud kerja sama penanaman modal adalah atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan stándar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan / atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi daerah

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, campuran dan kawasan pesisir pantai

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengembangan sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana transportasi, perkotaan dan pedesaan.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah melaksanakan semua rencana yang sudah dibuat dengan tepat waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan tentang kegiatan penanaman modal” adalah setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan form yang telah ditentukan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pemantauan” adalah kegiatan yang dilakukan melalui; kompilasi, verifikasi, evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud “pembinaan” adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud “pengawasan” adalah kegiatan penelitian, evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan dan ketentuan penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud peringatan tertulis adalah berupa; pemberitahuan, teguran dan peringatan keras;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 69